



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Trg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAYUTI als CIKALI bin SAMSUD DAENG SITABA
2. Tempat lahir : Masago
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/10 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Agus Salim, RT. 31, Kel. Sungai Pinang,

Kec.

Samarinda Kota, Kota Samarinda, atau PS SUAN,  
RT. 9, Desa Muara Badak Ulu, Kec. Muara Badak,  
Kab. Kukar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020

Terdakwa di persidangan didampingi oleh BAYU MANDIRI, S.H. dan BAMBANG TRIYONO, S.H., advokat pada LKBH Mawar Keadilan berdasarkan Penetapan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAYUTI als CIKALI bin SAMSUD DAENG SITABA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam jenis penusuk" sebagaimana diatur pada dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah badik bergagang kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya panjang 20 cm  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana penjara dan memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAYUTI Alias CIKALI Bin SAMSUD DAENG SITABA pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2020, bertempat di Simpang Sudodadi Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 15 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau

*Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi FERDIANSYAH dan saksi RONI SETIAWAN (keduanya anggota Polsek Muara Badak) beserta anggota Polsek Muara Badak lainnya sedang melakukan kegiatan Operasi Pekat Mahakam di Simpang Sudodadi Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 15 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, saat itu saksi FERDIANSYAH dan saksi RONI SETIAWAN melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan, kemudian saksi FERDIANSYAH dan saksi RONI SETIAWAN langsung menghampiri Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat itu ditemukan 1 (satu) bilah badik bergagang kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekira 20 cm yang di selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Muara Badak untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa saat membawa, memiliki dan menyimpan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jenis badik bergagang kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekira 20 cm tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa SAYUTI Alias CIKALI Bin SAMSUD DAENG SITABA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RONI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Sudodadi Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 15 Desa Badak Baru

*Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Trg*



Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara saksi FERDIANSYAH dan saksi RONI SETIAWAN (keduanya anggota Polsek Muara Badak) sedang melakukan kegiatan Operasi Pekat Mahakam di Simpang Sudodadi Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 15 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara

- Bahwa saksi FERDIANSYAH dan saksi RONI SETIAWAN melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan, kemudian saksi FERDIANSYAH dan saksi RONI SETIAWAN langsung menghampiri Terdakwa, lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat itu ditemukan 1 (satu) bilah badik bergagang kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekira 20 cm yang di selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa
- Bahwa atas kepemilikan senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam jenis parang yang di bawa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2. FERDIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Simpang Sudodadi Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 15 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara saksi FERDIANSYAH dan saksi RONI SETIAWAN (keduanya anggota Polsek Muara Badak) sedang melakukan kegiatan Operasi Pekat Mahakam di Simpang Sudodadi Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 15 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa ,saksi FERDIANSYAH dan saksi RONI SETIAWAN melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan, kemudian saksi FERDIANSYAH dan saksi RONI SETIAWAN langsung menghampiri Terdakwa, lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat itu ditemukan1 (satu) bilah badik bergagang kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekira 20 cm yang di selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa
- Bahwa atas kepemilikan senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam jenis

*Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Trg*



parang yang di bawa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Simpang Sudodadi Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 15 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa berada di Badak 4 sedang menelpon untuk minta bantu di antar ke PT. SUAN dan Terdakwa menunggu di bengkel sepeda motor di Simpang Sudodadi Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 15 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa datang anggota Polsek Muara Badak sedang melakukan kegiatan Operasi Pekat dan langsung langsung menghampiri Terdakwa, lalu petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat itu ditemukan 1 (satu) bilah badik bergagang kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekira 20 cm yang di selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah badik bergagang kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya panjang 20 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Sudodadi Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 15 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara saksi FERDIANSYAH dan saksi RONI SETIAWAN (keduanya anggota Polsek Muara Badak) sedang melakukan kegiatan Operasi Pekat Mahakam di Simpang Sudodadi Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 15 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi FERDIANSYAH dan saksi RONI SETIAWAN melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi FERDIANSYAH dan saksi RONI SETIAWAN langsung menghampiri Terdakwa, lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat itu ditemukan 1 (satu) bilah badik bergagang kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekira 20 cm yang di selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa atas kepemilikan senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam jenis parang yang dibawa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang, maka Undang-Undang Darurat tersebut disebut sebagai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO. 17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Trg



Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama SAYUTI als CIKALI bin SAMSUD DAENG SITABA dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pengertian perkataan tanpa hak “*wederrchtelijkheid*” terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrchtelijkheid* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid* seperti yang dianut oleh HOGE RAAD;

Menimbang, bahwa Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa : “*wederrechtelijk*” itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai” *zonder eigen recht*” atau “tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang” yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548-551 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian : “*in strijd met het objectief recht*” atau “bertentangan dengan hukum objektif” (SIMON, ZEVENBERGEN, POMPE dan HATTUM),” *In strijd met het subjectief recht van een ander*” atau “tanpa hak ada pada diri seseorang” (HOGE RAAD ) atau *zonder bevoegdheid* atau “tanpa kewenangan”;

Menimbang bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang



nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Sudodadi Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 15 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara saksi FERDIANSYAH dan saksi RONI SETIAWAN (keduanya anggota Polsek Muara Badak) sedang melakukan kegiatan Operasi Pekat Mahakam di Simpang Sudodadi Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 15 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa saksi FERDIANSYAH dan saksi RONI SETIAWAN melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa kemudian saksi FERDIANSYAH dan saksi RONI SETIAWAN langsung menghampiri Terdakwa, lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat itu ditemukan 1 (satu) bilah badik bergagang kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekira 20 cm yang di selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa atas kepemilikan senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam jenis parang yang dibawa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membawa sesuatu senjata penikam;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan diatas;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik bergagang kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya panjang 20 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO. 17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SAYUTI als CIKALI bin SAMSUD DAENG SITABA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membawa sesuatu senjata penikam*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAYUTI als CIKALI bin SAMSUD DAENG SITABA oleh karena itu, dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lama penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah badik bergagang kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya panjang 20 cm, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari KAMIS tanggal 22 Oktober 2020 oleh kami, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE GANDHA ADHI WIJAYA, S.H., M.H., dan MARJANI ELDIARTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN dan tanggal tanggal 26 Oktober 2020 oleh KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MARJANI ELDIARTI, S.H., dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H. dibantu oleh IRMAVITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh AGUS ADI PRASETYO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARJANI ELDIARTI, S.H.

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IRMAVITA, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)